

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI BADAN PEMULIHAN ASET

The Role of the Prosecutor's Office in the Recovery of State Finances through the Asset Recovery Agency

Jacqueline Anastasia Sihombing

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, 10430

e-mail: jacquelineanastasia21@ui.ac.id

Submitted : 23-06-2025, revised : 20-09-2025, accepted : 02-10-2025

Abstrak

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) dalam pelaksanaan pemulihan uang pengganti hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran BPA dalam pemulihan aset serta perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPA memiliki kewenangan strategis dalam menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, namun dalam implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan yuridis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mendukung efektivitas pemulihan aset. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemulihan aset yang optimal memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaruan regulasi, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Kata Kunci: Kejaksaan; Badan Pemulihan Aset; Pembangunan Ekonomi

Abstract

The recovery of state financial losses resulting from acts of corruption is a crucial component of law enforcement and national economic development. This study aims to analyze the role of the Attorney General's Office through the Asset Recovery Center (Badan Pemulihan Aset/BPA) in implementing the recovery of replacement money as mandated by Article 18 of Law Number 31 of 1999

concerning the Eradication of Corruption. The research employs a normative juridical (doctrinal) method, using statutory and conceptual approaches. The main issue addressed is the suboptimal role of the BPA in asset recovery and the need for strengthened regulatory frameworks and inter-agency coordination. The findings indicate that the BPA holds strategic authority in conducting asset tracing, seizure, and return of assets resulting from criminal acts. However, in practice, its effectiveness is hindered by structural and legal challenges. Therefore, there is an urgent need to strengthen the legal foundation by accelerating the enactment of the Asset Forfeiture Bill (Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset), which would provide a comprehensive legal basis to support effective asset recovery. This study concludes that optimal asset recovery requires institutional synergy, enhanced human resource capacity, and regulatory reform in order to significantly contribute to national economic recovery and the establishment of a conducive investment climate.

Keywords : Attorney General's Office; Asset Recovery Center; Economic Development

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip negara hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa seluruh warga negara, tanpa kecuali, wajib menaati hukum, termasuk dalam mendukung upaya pemulihan aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Dalam kerangka ini, penegakan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang uang pengganti bukan sekadar mekanisme hukum, melainkan manifestasi dari amanat konstitusi dalam menegakkan keadilan substantif, menjamin kepastian hukum, dan menjawab tuntutan kemanfaatan bagi kepentingan publik.

Dalam praktiknya, pemulihan aset menghadapi tantangan besar: mulai dari strategi penyamaran aset oleh pelaku korupsi hingga hambatan koordinasi lintas lembaga dan internasional.¹ Aset hasil korupsi yang tersebar di luar negeri

¹ Rumahorbo, M. H., Mahdewi, R., & Banjarani, D. R., *The Role of Prosecutors in the Effort for Assets Recovery from Corruption Crimes, Ius Poenale* 3(2), 2022, hlm. 81-92.

kerap sulit direpatriasi karena terbatasnya yurisdiksi dan kerumitan prosedural antarnegara. Selain itu, formalitas birokrasi dalam negeri sering memperlambat eksekusi, meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung. Ini menandakan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum nasional, yang berpotensi mengikis efektivitas pemulihan aset.

Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan memiliki mandat yang tegas melalui UU No. 11 Tahun 2021, khususnya Pasal 30A, untuk melakukan penelusuran, penyitaan, dan pengembalian aset. Transformasi kelembagaan dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA) melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 3 Tahun 2024 memperkuat posisi strategis Kejaksaan dalam mengelola pemulihan aset. Kenaikan status kelembagaan ini mengindikasikan komitmen negara untuk mengarusutamakan fungsi pemulihan aset sebagai bagian dari penegakan hukum yang modern, responsif, dan berorientasi pada hasil (Simanjuntak, 2024)

Namun, penguatan kelembagaan saja tidak cukup tanpa dukungan regulasi yang kuat. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara non-konvensional (*non-conviction based asset forfeiture*).² Akibatnya, meskipun pengadilan menjatuhkan vonis, aset yang diperoleh dari tindak pidana sering kali tetap tidak kembali karena mekanisme perampasan belum komprehensif.

Oleh karena itu, urgensi lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi sangat penting. RUU ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang eksplisit dan terperinci dalam proses identifikasi, penyitaan, hingga pengalihan aset yang tidak hanya bergantung pada putusan pidana. Dalam konteks global, banyak negara telah menerapkan rezim perampasan aset berbasis pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*),

² Lawali Hasibuan, H. A., *Non Conviction Based Asset Forfeiture Regarding the Recovery of Assets from the Proceeds of Corruption Crimes*, *Rechtsvinding* 3(1), 2024, hlm. X-Y

yang memungkinkan negara mengambil alih aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya oleh pelaku tindak pidana. Adopsi pendekatan serupa dalam sistem hukum Indonesia akan mempercepat proses pemulihan kerugian negara serta menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan.

Selain sebagai instrumen hukum, pemulihan aset juga memiliki dimensi ekonomi strategis, khususnya dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Korupsi menciptakan distorsi pasar, mengganggu persaingan usaha, dan mengikis kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan kebijakan ekonomi negara. Ketika aset hasil korupsi berhasil dikembalikan dan dikelola secara produktif, seperti dalam kasus PT Duta Palma Group yang asetnya disita dan dikelola BUMN, maka pemulihan tersebut tidak hanya mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menstimulus sektor produktif nasional dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap supremasi hukum.

Pemulihan aset yang efektif menciptakan disinsentif terhadap praktik korupsi, sekaligus memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, hal ini menjadi pilar penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang stabil, kompetitif, dan berintegritas, yang pada gilirannya mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Rumahorbo, Mahdewi, dan Banjarani (2022) menekankan pada kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset, khususnya dari aspek eksekusi putusan pidana. Namun, penelitian tersebut belum menelaah lebih jauh dimensi kelembagaan serta keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, Mukminah, Hartiwiningsih, Yudianto, dan Huftron (2023)

menyoroti urgensi pengaturan non-conviction based asset forfeiture (NCB) dalam sistem hukum Indonesia, tetapi belum menempatkan peran Kejaksaan secara spesifik dalam proses pemulihan aset. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini menganalisis peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) dalam konteks pemulihan keuangan negara, dengan perspektif hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sehingga menghadirkan kebaruan baik pada aspek kelembagaan maupun dimensi ekonomi strategis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset dalam memulihkan uang pengganti hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana upaya optimalisasi peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang berfokus pada analisis sistematis terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dalam hal ini terkait peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset dalam pemulihan uang pengganti hasil tindak pidana korupsi dan optimalisasi peran tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.³ Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum, menemukan norma dasar, serta menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 85-90.

⁴ *Ibid.*

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan dan penguatan Badan Pemulihan Aset (BPA). Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer, seperti pedoman teknis penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung RI, publikasi resmi Kejaksaan RI, dokumen kebijakan pemerintah, hasil seminar atau diskusi kelompok terfokus (FGD), serta pernyataan resmi pejabat publik yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan istilah atau konsep hukum tertentu, antara lain melalui panduan teknis pemulihan aset yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan secara terpadu untuk mengkaji secara komprehensif peran Kejaksaan dalam pemulihan aset negara guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

C. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Sosiologi Birokrasi ASN Di Wilayah Terpencil Dan Sejauh Mana Nilai-Nilai Pancasila Diinternalisasi Dalam Praktik Kerja ASN

1.1. Landasan Hukum Pemulihan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Isu pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia mulai memperoleh perhatian serius sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam instruksi tersebut, Presiden secara eksplisit mengarahkan Jaksa Agung untuk mengoptimalkan langkah-langkah penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku

tindak pidana korupsi, yang mencakup tidak hanya aspek pemidanaan, tetapi juga penyelamatan keuangan negara. Frasa “menyelamatkan uang negara” sebagaimana tercantum dalam Inpres tersebut secara implisit menunjukkan komitmen pemerintah untuk menekankan pentingnya upaya pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum.⁵

Pengaturan mengenai pemulihan aset turut diperkuat dalam ketentuan tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30A disebutkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran, perampasan, serta pengembalian aset hasil tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Fungsi ini merupakan perwujudan peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), khususnya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan yang telah maupun akan disita, untuk kemudian dilelang, yang hasilnya dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan.

Untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan aset, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 peraturan tersebut ditetapkan bahwa struktur organisasi Kejaksaan Agung mencakup Badan Pemulihan Aset (huruf i1), menggantikan nomenklatur sebelumnya, dengan konsekuensi struktural berupa pengangkatan pejabat setingkat eselon I sebagai Kepala Badan, setara dengan

⁵ Satriana Eri, Sugiharti, and Dewi Kania, *Asset Recovery Dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*. (Bandung: CV Keni Media, 2019), 8.

Jaksa Agung Muda. Lebih lanjut, Pasal 691D menguraikan struktur organisasi BPA yang terdiri dari: Sekretariat Badan Pemulihan Aset, Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset, Pusat Penyelesaian Aset, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Penguatan kelembagaan ini juga tercermin dalam pembentukan jabatan baru setingkat asisten, yaitu Asisten Bidang Pemulihan Aset di tingkat Kejaksaan Tinggi (Pasal 791), serta perubahan nomenklatur di tingkat Kejaksaan Negeri dari Seksi PB3R menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 986.

Penambahan struktur organisasi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya menempatkan pemulihan aset sebagai pelengkap proses penindakan, tetapi sebagai bagian integral dari strategi penyelesaian tindak pidana korupsi yang menekankan pada pengembalian kerugian negara secara konkret. Dengan demikian, fokus penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara yang telah dirugikan oleh kejahatan.

Pemulihan aset yang berasal dari pelaku tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui dua jalur hukum, yakni prosedur pidana dan prosedur perdata. Dalam ranah pidana, proses pemulihan aset meliputi serangkaian tahapan, antara lain pelacakan aset (*asset tracking*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), hingga perampasan aset (*asset forfeiture*).⁶ Seluruh mekanisme ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum terhadap pelaku dan bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan barang

⁶ M. Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 127-132.

yang diperoleh dari hasil tindak pidana, serta pengembalian aset kepada negara.⁷

Sementara itu, pemulihan aset melalui jalur perdata dilakukan melalui pengajuan gugatan terhadap pelaku atas kepemilikan harta kekayaan yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi, khususnya jika keberadaan aset baru diketahui setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁸ Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting untuk mewakili negara dalam kapasitasnya sebagai penggugat. Dasar kewenangan JPN diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁹, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan demi dan atas nama negara atau pemerintah.

Selain itu, upaya pemulihan aset baik secara pidana maupun perdata juga memperoleh legitimasi dari hukum internasional, khususnya dalam Pasal 54 dan 55 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*)¹⁰. Konvensi tersebut mendorong negara-negara pihak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam proses pemulihan aset lintas yurisdiksi, termasuk pengakuan terhadap keputusan pengadilan asing dan pengajuan gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan untuk kepentingan negara yang dirugikan.

Peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) sangat penting dalam konteks Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, yang memungkinkan negara

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

⁸ *Ibid.*

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202.

¹⁰ United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, 2003, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>.

untuk mengenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara. Namun, menurut jurnal Haswandi dan Sobandi, pemenuhan uang pengganti melalui denda seringkali disalahpahami sebagai bentuk pemulihan aset yang utuh. Padahal, pendekatan tersebut tidak menjamin pengembalian aset hasil korupsi secara konkret.

Seperti yang dijelaskan oleh Haswandi dan Sobandi, *“In the Indonesian context, the misconception regarding the substitute for the proceeds of corruption is also contained in Article 18 of Law No. 8 of 2010... Imposing a fine alone may not fully compensate for the financial losses incurred by the state and does not ensure that the assets are returned to their rightful owners.”*¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 18 perlu didukung oleh mekanisme pemulihan aset yang lebih substansial, bukan hanya sebatas penghukuman finansial. BPA yang berada di bawah Kejaksaan dapat menjadi ujung tombak dalam menelusuri, menyita, dan mengembalikan aset ke kas negara.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat tiga institusi utama yang berperan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, apabila fokus diarahkan pada aspek pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki peran sentral dan kewenangan khusus.

Sejak pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada tahun 2014, Kejaksaan semakin mengintensifkan upayanya dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. PPA berfungsi sebagai satuan kerja khusus yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pemulihan aset, termasuk berinteraksi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan institusi baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Kejaksaan telah mengeluarkan pedoman teknis melalui

¹¹ Haswandi Haswandi and Sobandi Sobandi, *“Enhancing Civil Law Mechanisms for Asset Recovery from Corruption Crimes,” Russian Law Journal* 11, no. 5 (2023): 2727.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pemulihan aset secara sistematis dan terintegrasi.¹²

Namun demikian, pelaksanaan pemulihan aset oleh Kejaksaan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum maksimalnya koordinasi di tingkat daerah dan keterbatasan sumber daya dalam melakukan penelusuran aset yang kompleks dan tersebar. Meskipun demikian, upaya ini tetap menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan terhadap kewenangan serta mekanisme kerja Kejaksaan dalam pemulihan aset sangat diperlukan agar proses pengembalian kerugian negara dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹³

Dengan demikian, peran Kejaksaan dalam pemulihan aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara secara menyeluruh. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan regulasi yang mengatur pemulihan aset sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung, Syaifudin Tagamal, menjelaskan bahwa sumber pemulihan aset meliputi uang hasil rampasan, hasil penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, serta penetapan status penggunaan aset. Ia juga mengakui bahwa masih terdapat banyak barang rampasan dari kasus Jiwasraya yang belum terselesaikan sepenuhnya.¹⁴ Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan bahwa Tim Penyidik dan Jaksa Agung

¹² Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset* (2020).

¹³ Andika Demto Butarbutar, Ridwan, and Reine Rofiana, “Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Matakao* 2, no. 2 (November 2024): 74–86, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/matakao/article/download/14356/9412/>.

¹⁴ Syaifudin Tagamal, “Pemulihan Aset Megakorupsi jiwasraya Baru Rp3,11 Triliunaa”, <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/555186/pemulihan-aset-megakorupsi-jiwasraya-baru-rp-311-triliun>, Diakses pada 25 Mei 2025 Pukul 19.24.

Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) seharusnya melakukan pelacakan aset-aset yang diduga terkait dengan mitra-mitra tersangka dan terdakwa. Hal ini disampaikan oleh Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), yang menyoroti kasus Heru Hidayat, salah satu terdakwa dalam perkara Asabri dan Jiwasraya. Heru tercatat dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada akhir tahun 2020 dengan total kekayaan mencapai US\$530 juta, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar US\$440 juta, dua tahun sebelum kasus Jiwasraya mencuat. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat aset yang belum terungkap dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum agar pemulihan aset dapat berjalan efektif dan menyeluruh.¹⁵

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi. Uang pengganti ini merupakan sejumlah uang yang diwajibkan dibayar oleh terpidana yang setara dengan nilai harta benda yang diperoleh melalui tindakan korupsi. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diterapkan dan diputuskan dalam setiap perkara korupsi sebagai langkah penting dalam pemulihan kerugian negara. Dalam hal ini, peran lembaga kejaksaan sangat krusial, mengingat kejaksaan bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan pemenuhan kewajiban tersebut sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum yang lebih luas.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kini semakin terfokus pada tiga aspek utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Fokus tersebut

¹⁵ Media Indonesia, “MAKI Desak Kejagung Kejar Aset Heru Hidayat Hingga ke Luar negeri,” <https://mediaindonesia.com/politikdan-hukum/445427/maki-desak-kejagung-kejar-aset-heru-hidayat-hingga-ke-luar-negeri>, Diakses pada 25 Mei 2025 Pukul 19.46.

merpresentasikan komitmen negara dalam upaya penanggulangan korupsi, yang tidak hanya terbatas pada pendekatan preventif dan represif melalui pemidanaan terhadap pelaku, namun juga mencakup upaya pengembalian kerugian negara akibat perbuatan koruptif. Pengembalian tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga dampak negatif yang lebih lanjut dapat diminimalkan atau dihindari.

Pidana berupa pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketentuan ini kemudian diperpanjang dan diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, pidana pembayaran uang pengganti diatur sebagai salah satu bentuk pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, di samping pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Uang pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dijatuhkan dalam perkara korupsi, dan secara prinsip baik dalam perspektif hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan untuk selalu menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Meskipun demikian, dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti sangatlah penting untuk dipertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan, atau bahkan telah merugikan, keuangan negara. Oleh karena itu, kerugian negara akibat perbuatan koruptif tersebut harus dipulihkan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

Salah satu upaya untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti melakukan korupsi untuk mengembalikan hasil korupsinya dalam bentuk uang pengganti kepada negara. Meskipun uang pengganti merupakan pidana tambahan, namun akan sangat tidak bijaksana jika terdakwa dibiarkan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti, mengingat hal tersebut merupakan salah satu cara yang efektif untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan koruptif tersebut.

Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang setara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdakwa selain dijatuhi pidana pokok, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak setara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

1.2. Kendala dan Tantangan Pemulihan Uang Pengganti

Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku korupsi dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara. Dalam konteks ini, Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset memiliki peran penting dalam mengeksekusi pemulihan tersebut. Namun, pelaksanaan sering terkendala oleh sistem pelacakan aset dan kompleksitas perampasan lintas negara.

Menurut laporan dalam *Law Synergy Conference* oleh Niken dan Tanjung, meskipun hukum positif telah menyediakan dasar hukum yang kuat, implementasi Pasal 18 masih menghadapi tantangan besar:

Desrina Putri Niken dan Andri Syafrizal Tanjung dalam artikelnya yang berjudul “Legal Analysis of the Implementation of Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia: Positive Law and International Law Perspectives” menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti sebesar jumlah hasil tindak pidana tersebut.¹⁶

Namun, pengembalian uang pengganti seringkali tidak terealisasi secara maksimal karena aset telah dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku ke luar negeri, membutuhkan koordinasi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA). Meskipun kerangka hukum domestik di Indonesia dinilai cukup memadai, implementasinya kerap menghadapi hambatan teknis, terutama terkait kapasitas aparat penegak hukum. Keterlambatan dalam pengajuan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi salah satu kendala utama, yang mengakibatkan aset-aset yang seharusnya dapat dibekukan justru berhasil dipindahkan oleh pelaku kejahatan.¹⁷ Dengan demikian, peran BPA sebagai bagian dari Kejaksaan perlu diperkuat, baik dari sisi teknis, kapasitas SDM, maupun koordinasi lintas lembaga dan negara.

Dalam upaya memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, keberadaan Pusat Pemulihan Aset (PPA) di bawah Kejaksaan diharapkan mampu menjalankan perannya secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Namun, realitas

¹⁶ Desrina Putri Niken and Andri Syafrizal Tanjung, “Legal Analysis of the Implementation of Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia: Positive Law and International Law Perspectives,” *Law Synergy Conference* 1, no. 1 (2024): 361.

¹⁷ *Ibid.*, 362.

di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal yang diemban PPA dengan pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, PPA cenderung beroperasi hanya setelah putusan pengadilan, yang berarti kehilangan momentum dalam pelacakan aset sejak awal. *“The number of asset recovery due to corruption in the PPA remains small, and the current implementation is only done after a court decision, even though asset tracking should be done before the verdict.”*¹⁸

Kondisi ini berdampak pada rendahnya realisasi pengembalian uang pengganti karena sering kali aset telah dipindahkan atau disamarkan sebelum Kejaksaan bisa bertindak. Keberadaan PPA sejatinya dibentuk untuk mendukung efektivitas proses ini, tetapi perannya belum berjalan maksimal secara menyeluruh.

Dalam jurnal *“Asset Recovery in Eradication Illicit Enrichment: Indonesia with the United States and South Korea”* menegaskan bahwa Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan memiliki tiga fungsi utama: penelusuran, penyitaan, dan pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun, pelaksanaan pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Tantangan tersebut diperparah oleh belum adanya kerangka hukum yang komprehensif serta masih bergantung pada keputusan pengadilan untuk eksekusi pemulihan aset. BPA sebagai unit khusus di bawah Kejaksaan bertugas melakukan penelusuran, penyitaan, dan pengembalian aset, termasuk uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan. *“This function is carried out by the Attorney General's Office's National Asset Recovery Agency in Indonesia...”*¹⁹

¹⁸ Aghia Khumaesi Suud, *Optimization of the Role of Asset Recovery Center (PPA) of the Attorney-General's Office of the Republic of Indonesia in Asset Recovery of Corruption Crime Results*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 211.

¹⁹ Jesella Ramayanti Nainggolan, July Esther, dan Debora, *“Asset Recovery in Eradication Illicit Enrichment: Indonesia with the United States and South Korea,”* *Formosa Journal of Science and Technology* 3, no. 12 (2024): 2817.

Namun, efektivitas pemulihan uang pengganti masih rendah, sebagaimana data ICW yang menunjukkan tingkat pengembalian aset hasil korupsi masih sangat kecil dibanding total kerugian negara. Untuk mengatasi berbagai hambatan, perlu dilakukan penguatan kapasitas dan mekanisme kerja BPA agar pengembalian uang pengganti dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi keuangan negara.

Penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar BPA dapat menjalankan perannya secara optimal dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Upaya Optimalisasi Peran Kejaksaan Melalui Badan Pemulihan Aset Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan keadilan, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran krusial, terutama melalui upaya pemulihan aset yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas fiskal, kepercayaan publik, dan iklim investasi.

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Melalui penanganan perkara tindak pidana korupsi secara profesional dan transparan, Kejaksaan memberikan sinyal kuat bahwa praktik bisnis yang sehat dan sesuai hukum akan mendapatkan perlindungan. Hal ini menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana pelaku usaha merasa aman dan percaya diri dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Sebagai contoh, Kejaksaan Agung pada tahun 2024 berhasil memulihkan aset negara sebesar Rp1,3 triliun melalui berbagai mekanisme, seperti lelang eksekusi, setoran uang tunai, penyelesaian uang pengganti, dan penjualan

langsung. Capaian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

Namun, meskipun terdapat upaya signifikan dalam pemulihan aset, tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif masih ada. Penegakan hukum yang tegas dan transparan oleh Kejaksaan dapat meningkatkan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong minat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, upaya pemulihan aset memegang peran strategis yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penegakan hukum dan pembangunan nasional. Pemulihan aset bukan semata-mata merupakan mekanisme penyitaan dan perampasan kekayaan pelaku tindak pidana, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan hak-hak negara dan masyarakat yang dirugikan oleh korupsi. Peran Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum di Indonesia menjadi sangat penting dalam hal ini, terlebih dengan pembentukan dan penguatan Badan Pemulihan Aset (BPA) di bawah Kejaksaan Agung.

Salah satu pendekatan internasional yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah strategi yang diterapkan oleh *International Centre for Asset Recovery* (ICAR) di bawah Basel Institute on Governance. Dalam dokumen strategisnya untuk tahun 2025–2028, ICAR secara eksplisit mengaitkan pemulihan aset dengan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan, penguatan negara hukum, dan keadilan sosial.

“Asset recovery is a vital element in the global fight against corruption and other financially motivated crimes affecting sustainable development, security and civic trust.”²⁰ (ICAR, 2025, p. 3)

²⁰ International Centre for Asset Recovery (ICAR), *Operational Strategy 2025–2028 (Public Abridged Version)* (Basel Institute on Governance, diadopsi 2025), 3.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengembalian aset hasil kejahatan merupakan bagian dari arsitektur pembangunan berkelanjutan, bukan hanya aspek hukum semata. Dalam hal ini, BPA Kejaksaan RI harus diposisikan tidak hanya sebagai pelaksana eksekusi aset, tetapi sebagai aktor strategis dalam mengamankan sumber daya keuangan negara untuk tujuan pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, ICAR memetakan bahwa pemulihan aset memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terhadap tiga hal utama: penguatan kapasitas pembangunan (*resources for development*), supremasi hukum (*rule of law*), dan pencegahan korupsi dengan mencabut insentif finansialnya.

Dengan demikian, pemulihan aset bukan hanya berorientasi pada masa lalu (mengambil kembali apa yang dicuri), tetapi juga pada masa depan (memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan rakyat). Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset tindak pidana kepada negara atau korban.

Khusus terkait pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), ICAR mengidentifikasi bahwa pemulihan aset dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Optimalisasi peran Kejaksaan melalui BPA sangat strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi, terutama pascapandemi dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Haswandi dan Sobandi menekankan pentingnya pemulihan aset sebagai langkah fundamental dalam memulihkan kerugian negara dan memperkuat tata kelola ekonomi.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan, melalui Badan Pemulihan Aset (BPA), memainkan peran strategis dalam pelaksanaan

pemulihan uang pengganti hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut, jaksa memiliki kewenangan menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kerugian negara, dan jika tidak mencukupi, dapat diganti dengan pidana penjara. Peran ini diperkuat dengan pembentukan BPA sebagai unit struktural di bawah Jaksa Agung berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024, yang bertugas menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan aset sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya pemulihan kerugian negara untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor, termasuk pemanfaatan kewenangan central authority dalam pemulihan aset lintas yurisdiksi.

Sejalan dengan itu, penulis menyarankan agar Kejaksaan terus memperkuat sistem pelaksanaan pemulihan aset, khususnya uang pengganti, dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga serta penggunaan teknologi dalam pelacakan dan penyitaan aset. Di sisi lain, urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak dapat diabaikan. RUU ini diperlukan sebagai dasar hukum yang komprehensif untuk memfasilitasi perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana, termasuk mekanisme perampasan tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Saat ini, banyak aset hasil korupsi tidak dapat dipulihkan secara maksimal karena keterbatasan regulasi dan proses hukum yang lamban. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI perlu segera mengesahkan RUU tersebut agar proses penyitaan dan pengelolaan aset berjalan lebih efektif, akuntabel, serta mampu memberikan efek jera. Penguatan regulasi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memperkuat fondasi fiskal negara, mendukung pembangunan nasional, dan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

International Centre for Asset Recovery (ICAR). *Operational Strategy 2025–2028 (Public Abridged Version)*. Basel: Basel Institute on Governance, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Satriana, Eri, dan Dewi Kania Sugiharti. *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: CV Keni Media, 2019.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Butarbutar, Andika Demto, Ridwan, dan Reine Rofiana. “Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Matakao* 2, no. 2 (2024): 74–86.

Desrina Putri Niken and Andri Syafrizal Tanjung. “Legal Analysis of the Implementation of Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia: Positive Law and International Law Perspectives.” *Law Synergy Conference* 1, no. 1 (2024): 361.

Haswandi, Haswandi, and Sobandi Sobandi. “Enhancing Civil Law Mechanisms for Asset Recovery from Corruption Crimes.” *Russian Law Journal* 11, no. 5 (2023): 2727.

Mukminah, Latifah Sari, Hartiwiningsih, Oksidelfa Yudianto, dan Hufron. “The Importance of Regulating Non-Conviction Based Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia.” *IBLAM Law Review* 3, no. 2 (2023): 31–45. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.125>

Nainggolan, Jesella Ramayanti, July Esther, dan Debora. “Asset Recovery in Eradication Illicit Enrichment: Indonesia with the United States and South Korea.” *Formosa Journal of Science and Technology* 3, no. 12 (2024): 2817.

Rumahorbo, Midian Haposan, Rike Mahdewi, dan Dede Rizki Banjarani. “The Role of Prosecutors in The Effort for Assets Recovery from Corruption Crimes.” *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022): 81–92. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2752>.

Suud, Aghia Khumaesi. “Optimization of the Role of Asset Recovery Center (PPA) of the Attorney-General’s Office of the Republic of Indonesia in Asset Recovery of Corruption Crime Results.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 211.

Internet :

Media Indonesia. “MAKI Desak Kejagung Kejar Aset Heru Hidayat Hingga ke Luar Negeri.” 2021. <https://mediaindonesia.com/politikdan-hukum/445427/maki-desak-kejagung-kejar-aset-heru-hidayat-hingga-ke-luar-negeri>.

Syaifudin Tagamal. “Pemulihan Aset Megakorupsi Jiwasraya Baru Rp3,11 Triliun.” 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/555186/pemulihan-aset-megakorupsi-jiwasraya-baru-rp-311-triliun>.

United Nations. *United Nations Convention against Corruption*, 2003. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.